

Tindak Penanggulangan Terhadap Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dari Indonesia ke Malaysia (2020-2022)

Nurrul Fadhila¹, Riscy Adellia Apriani²

¹²Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional

Email : nurulfadilah040599@gmail.com, adelliadel142@gmail.com

Abstract: *Human trafficking is a serious crime that occurs in various countries, including Indonesia and Malaysia. This study aims to determine how the efforts to prevent and protect victims of human trafficking from Indonesia to Malaysia are carried out in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative research with qualitative data collection techniques through literature studies such as journals, books, news articles, and official websites with relevant sources. The results of the study show that the efforts to prevent human trafficking in Indonesia are carried out through increasing education, training, and public awareness, law enforcement, empowering victims, international cooperation, and strengthening regulations and supervision. Meanwhile, the efforts to protect victims are carried out through the formation of witness and victim protection agencies, increasing socialization and education to the public about the dangers of human trafficking and how to avoid it, enforcing the law and justice against human traffickers, cooperation between countries, as well as increasing welfare and protection for vulnerable communities that can become victims of human trafficking. During the period of 2020-2022, cases of human trafficking from Indonesia to Malaysia occurred, and to prevent and protect the victims, efforts were made to prevent human trafficking.*

Keywords: *Human Trafficking, Prevention Efforts, Protection Efforts, Indonesia, Malaysia.*

Abstrak: Perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah kejahatan serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak penanggulangan dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia dilakukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi literatur seperti jurnal, buku, atau artikel berita dan website resmi dengan sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia dilakukan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, pemberdayaan korban, kerja sama internasional, dan penguatan regulasi dan pengawasan. Sementara itu, tindak perlindungan terhadap korban dilakukan melalui pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia dan cara menghindarinya, penegakan hukum dan pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia secara tegas dan adil, kerja sama antara negara-negara, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Dalam periode 2020-2022, terjadi kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia, dan untuk menanggulangi kasus tersebut, dilakukan tindakan penanggulangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Tindak Penanggulangan, Tindak Perlindungan, Indonesia, Malaysia.

PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi ini terdapat sejumlah efek yang berdampak bagi negara-negara di dunia baik efek positif ataupun negatif. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah merebaknya *human trafficking* dari satu negara ke negara lain. *Human Trafficking* merupakan kejahatan internasional yang sering berlangsung di lintas atau dalam batas negara.

Perdagangan manusia selalu terjadi ketika korbannya merupakan perempuan dan anak dibawah umur yang terbelang rentan. Kasus perdagangan manusia ini sering dialami oleh perempuan dan anak perempuan yang disebabkan posisi perempuan dalam keluarga bukan sebagai pemimpin keluarga (yang dianggap sebagai pencari nafkah), kesulitan dalam mencari pekerjaan, masalah kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya kekerasan. meningkatnya perdagangan manusia.

Kejahatan ini berkembang secara berkala di ranah nasional dan internasional, seiring berkembang dan majunya teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, demikian pula terbentuknya tindak pidana yang seringkali beroperasi rahasia dan bertindak di luar norma. Para pelaku tindak pidana perdagangan manusia dengan cepat menjadi kelompok transnasional dengan operasi mematikan. Siapa saja dapat menjadi korban perdagangan manusia baik orang dewasa seperti laki-laki, perempuan, hingga remaja dan anak-anak yang biasanya dalam posisi dan keadaan yang genting.

Indonesia termasuk negara yang memiliki penduduk terbanyak. Oleh karena itu, banyak orang Indonesia yang harus mencari pekerjaan di negara lain sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan manusia adalah masalah yang sulit bagi Indonesia dan tetap menjadi tantangan besar bagi negara. Tidak hanya berlangsung di Indonesia, namun kasus ini juga terjadi di berbagai negara lain di kawasan Asia dan Asia Pasifik.

Berdasarkan laporan Perdagangan Orang 2021 Departemen Luar Negeri AS, Indonesia adalah negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Menurut

laporan tersebut, Indonesia memiliki mayoritas korban dari tindak perdagangan manusia yang merupakan perempuan dan

anak-anak dibawah umur yang menjadi sasaran eksploitasi manusia termasuk pekerja rumah tangga, penganiayaan, pelecehan seksual, pengemis paksa, kerja paksa di bidang perikanan, pertanian, dan industri manufaktur, hingga prostitusi dan pernikahan paksa.

Pelaku perdagangan manusia di Indonesia umumnya menggunakan penipuan rekrutmen guna membohongi lalu mengeksploitasi korban, layaknya janji palsu tentang pekerjaan atau kesempatan pendidikan. Sedangkan, pelaku lain bertindak dengan kekerasan fisik, intimidasi atau perbudakan hutang untuk mempertahankan korbannya. Banyaknya korban perdagangan manusia dari Indonesia sering terjadi di kawasan Asia, khususnya di Malaysia.

Diperjual belikan sebagai pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia, sebagian besar korban perdagangan manusia mengalami kekerasan fisik dan non fisik. Dengan meningkatnya kasus perdagangan manusia ke Malaysia, ada berbagai alasan seperti penegakan hukum yang lemah, undang-undang yang ada, peran pemerintah dalam manajemen dan kurangnya informasi pemerintah tentang perdagangan manusia.

Di antara faktor-faktor tersebut diperlukannya pengamanan serta penanggulangan terhadap kasus perdagangan manusia oleh Indonesia untuk melindungi warga negaranya. Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan juga terhadap perlindungan hak asasi warga negara di dalam juga luar negeri dengan berbasiskan demokrasi, prinsip persamaan, kesetaraan, keadilan sosial, dan keadilan gender, serta anti diskriminasi, dan perdagangan manusia. Dengan selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia juga harus menerapkan beberapa kebijakan untuk memerangi perdagangan manusia atau *human trafficking* yang mengancam keamanan manusia di Indonesia. Termasuk memperkuat polisi, meningkatkan identifikasi dan perlindungan korban, serta membantu penyintas.

Meskipun itu menjadi tantangan

besar bag Indonesia, dengan sumber daya yang terbatas, banyaknya aksi korupsi dan kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat umum, masalah perdagangan manusia di Indonesia membutuhkan perhatian lebih. Serta upaya terus menerus baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mencegah perdagangan manusia, melindungi korban dan penanggulangan kasus ini hingga ke pengadilan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Tindak Penanggulangan dan Perlindungan di Indonesia Terhadap Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dari Indonesia ke Malaysia (2020-2022)” antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tindak penanggulangan dan perlindungan di Indonesia terhadap korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dari Indonesia ke Malaysia.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan tindak penanggulangan dan perlindungan di Indonesia terhadap korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dari Indonesia ke Malaysia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, terdapat beberapa tulisan yang juga meneliti permasalahan yang dapat mendukung penelitian penulis.

Pertama, berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Brian Septiadi Daud, dan Eko Sopoyono yang berfokus pada implementasi hukum bagi penyelundup Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. membahas bagaimana pengaturan hukum perdagangan manusia dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sanksi sistem hukum. Dengan menggunakan artikel sebagai metode untuk membahas tentang perdagangan manusia yang sering terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia dan negara berkembang telah menjadi isu global khususnya di PBB. Oleh

karena itu, perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dan sistematis di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan pribadi atau kolektif untuk mendapatkan keuntungan.

Penulis juga mengacu pada penelitian oleh Syugiarto yang berjudul “Penanggulangan Perdagangan Manusia Di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penyebab *human trafficking* dengan menggunakan model analitik hirarki yang dikemukakan oleh Dunn (2003 & 2018) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan strategi *anti-trafficking*. Penelitian menunjukkan bahwa akar penyebab perdagangan manusia adalah faktor ekonomi, pendidikan tentang korban perdagangan manusia dan negara. Faktor ekonomi menjadi alasan TKI/TKW berada di luar negeri, namun masih terdapat beberapa penyalur yang tidak bertanggung jawab, sehingga skala perdagangan manusia semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan penulis juga menegaskan bahwa faktor ekonomi, lemahnya hukum, kurangnya kesadaran, akses pendidikan yang sulit, serta pengaruh besar oleh globalisasi menjadi penyebab utama dalam meningkatnya kasus *human trafficking* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi literatur seperti jurnal, buku, atau artikel berita dan website resmi dengan sumber yang relevan. Penulis mengumpulkan data terkait dengan judul yang dipilih oleh penulis, setelah itu dilakukan pengelompokan data untuk memudahkan pengolahan data tersebut yang sesuai dengan permasalahan dan landasan teori yang digunakan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Penanggulangan Terhadap kasus Perdagangan Manusia di Indonesia

Human Trafficking adalah kejahatan yang semakin marak terjadi baik di luar batas negara maupun di dalam negara, sehingga semakin sulit diprediksi. Munculnya perdagangan manusia seringkali terjadi dalam konteks khalayak yang rentan, di antara yang sering menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang tergolong kurang mampu. Meningkatnya perdagangan manusia ini terus terjadi karena didorong oleh beberapa faktor, seperti :

a) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong tindakan perdagangan manusia. Dari keadaan kehidupan terbelah berada pada garis kemiskinan hingga sulit mendapatkan pekerjaan membuat tiap individu tersebut terdorong untuk mencari pekerjaan diluar wilayahnya. Dengan kondisi begitu berat dan ingin memperbaiki situasi perekonomian, membuat tiap individu mudah untuk tertipu daya oleh bujukan para pelaku yang menjanjikan kehidupan dan ekonomi yang layak kepada para calon korban dalam tindak kejahatannya.

b) Pengaruh Globalisasi dan Teknologi

Globalisasi dan teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan manusia. Kemajuan teknologi membuat perdagangan manusia lebih mudah dan terorganisir secara internasional. Selain itu, globalisasi juga meningkatkan mobilitas manusia dan perdagangan manusia menjadi lebih mudah.

c) Pendidikan Rendah

Minimnya pendidikan di golongan masyarakat Indonesia tepatnya di daerah terpencil merupakan salah satu dampak dari kondisi kemiskinan orang tua. Dengan faktor pendidikan yang rendah menjadi peluang tersendiri bagi para pelaku dalam menjanjikan pekerjaan yang layak dengan tidak harus mempunyai pendidikan yang

tinggi. Faktor pendidikan rendah juga membuat para calon korban mudah untuk menerima informasi dan ajakan yang belum tentu benar.

d) Pengangguran

Dengan lapangan kerja yang terbatas menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan bagi para pengangguran juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Menginginkan kehidupan yang layak membuat para pencari pekerjaan tertarik dalam mencari pekerjaan yang layak dan mampu menunjang kehidupan serta perekonomian bagi seseorang tersebut. Berdasarkan hal tersebut membuat para pencari pekerja menerima tawaran tersebut tanpa berfikir panjang serta mengharapkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para pelaku dengan upah yang tinggi. Sehingga mudahnya para korban untuk terjerat ajakan dari para pelaku perdagangan manusia tersebut tanpa tahu bahwa mereka akan dijual sebagai pembantu, pekerja paksa, imigran legal, bahkan eksploitasi seksual.

e) Sosial Budaya

Keadaan sosial dan budaya juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam kasus perdagangan manusia ini. Dengan stereotipe yang menempatkan bahwa kedudukan laki-laki akan selalu mendominasi daripada posisi perempuan. Hal inilah yang memicu meningkatnya kasus kekerasan atas perempuan dan anak yang disebabkan oleh pertimbangan posisi perempuan. Para perempuan hanya dilihat seperti penanggung jawab urusan rumah, sehingga perdagangan manusia masih terus meningkat. Selain itu hal ini juga didasari oleh adanya rasa ketidakpedulian terhadap satu sama lain dalam lingkungan masyarakat, sehingga sulit tercapainya tindak pencegahan dari praktek perdagangan manusia.

f) Lemahnya penegakkan hukum

Sebelum disahkannya UU No. 21 Tahun 2007, belum ada peraturan

perundang-undangan yang dengan tegas mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Lemahnya piranti hukum yang tersedia, membuat sebagian besar para penyelundup yang tertangkap kemudian menerima hukuman yang tidak sesuai dengan akibat dari kejahatan tersebut. Di sisi lain, ketentuan hukum positif yang sebelumnya mengatur larangan perdagangan manusia menurut Pasal 297'77 KUHP tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan manusia, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur kejahatan apa saja yang dapat digunakan oleh penegak hukum ketika sedang melakukan penuntutan dan pembuktian atas adanya tindak pidana. Lalu, faktor penegak hukum yang belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada, selain itu didasari oleh terbatasnya aparat penyidik yang profesional baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dalam penanganan kasus pidana perdagangan manusia.

Banyaknya faktor pendorong dalam peningkatan kasus tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia membutuhkan adanya tindak penanggulangan yang tepat. Hingga saat ini perdagangan manusia merupakan masalah yang serius di Indonesia, dan memerlukan tindakan yang koordinatif dan sistematis dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Berikut beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan kesadaran masyarakat

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengatasi perdagangan manusia.

Akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan juga keterampilan mereka agar tidak menjadi bagian dari korban tindak perdagangan manusia. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. selain itu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat maka program-program yang fokus pada pencegahan perdagangan manusia dan pentingnya hak

asasi manusia harus diselenggarakan secara teratur di seluruh Indonesia.

Dan juga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia perlu dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi yang intensif. Kampanye dan sosialisasi dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah, media, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong partisipasi mereka dalam upaya pencegahan perdagangan manusia.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum yang kuat dan adil sangat penting dalam memerangi perdagangan manusia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan manusia diperlukan untuk memberikan efek jera dan menghindari adanya kasus yang sama dikemudian hari. Pemerintah perlu memastikan bahwa hukuman bagi pelaku perdagangan manusia cukup berat dan konsisten dengan kasus yang terjadi serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

3. Pemberdayaan korban

Korban perdagangan manusia harus diberi perlindungan dan pemulihan yang memadai, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, psikologis, dan perumahan yang aman. Pemberdayaan ekonomi juga dapat membantu korban agar tidak mudah menjadi korban lagi. Selain itu, dibutuhkan juga peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk memberantas perdagangan manusia dan memberikan perlindungan kepada korban.

4. Kerja sama internasional

Kerjasama internasional diperlukan untuk memberantas perdagangan manusia yang bersifat lintas negara. Pemerintah Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasi perdagangan manusia melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Dengan bekerja sama dengan negara-negara lain agar

dapat memerangi perdagangan manusia secara global. Kerja sama dapat meliputi pengembangan kebijakan, pertukaran informasi, dan pelatihan antar lembaga penegak hukum.

5. Penguatan regulasi dan pengawasan

Pemerintah harus menguatkan regulasi dan pengawasan terhadap sektor-sektor yang rawan terhadap perdagangan manusia, seperti industri perikanan, pertanian, dan pariwisata. Pengawasan juga harus dilakukan terhadap jalur-jalur migrasi ilegal yang menjadi tempat operasi perdagangan manusia.

Pelanggaran serius terhadap hak-hak buruh migran Indonesia disebabkan banyak buruh migran Indonesia yang tidak melalui proses yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga diperlukannya pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tenaga Kerja *Non Prosedural* yang dapat memperbaiki keseluruhan sistem dan manajemen pelayanan lamaran pelamar PMI agar lebih baik, terintegrasi dan mampu meningkatkan kualitas pelamar PMI serta memberikan perlindungan. Jaminan pekerjaan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka di luar negeri.

Semua pihak, baik pemerintah, LSM, maupun masyarakat perlu bekerja sama dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia. Diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memerangi praktik kejahatan ini dan memberikan perlindungan serta pemulihan yang memadai bagi korban. Terdapat sejumlah kebijakan, khususnya ketentuan, terkait dengan penjatuan pidana bagi pelaku perdagangan, perlindungan dan pelayanan kepada korban, serta pencegahan dan penanganan kasus perdagangan.

Sebuah organisasi juga dibentuk untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus perdagangan orang dan membantu korban. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pengawasan perbatasan dan penegakan hukum untuk mencegah masuknya korban perdagangan manusia ke Indonesia. Akses publik dan polisi terhadap informasi dan edukasi tentang perdagangan manusia,

termasuk pencegahan, pengobatan dan perlindungan korban. Serta bekerja sama dengan negara lain untuk mencegah, memerangi, dan memberantas perdagangan manusia.

Meski beberapa arahan telah dilaksanakan, Indonesia masih menghadapi masalah perdagangan manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, termasuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat sistem kepolisian, dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Dengan demikian, keselamatan masyarakat di Indonesia dapat terjamin dan terjaga. Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk menolak dan membasmi tindak pidana perdagangan manusia juga melindungi serta menegakkan hukum terhadap para korban dan pelaku perdagangan manusia. Upaya-upaya ini harus lebih berkelanjutan dan terkoordinasi antara pemerintah, LSM dan masyarakat dalam kaitannya dengan kasus perdagangan manusia dan untuk melindungi keamanan manusia di Indonesia.

B. Tindak Perlindungan Terhadap kasus Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia memiliki jaringan yang sangat luas sehingga bisa membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Praktik ini melanggar prinsip-prinsip kehidupan yang didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari perdagangan manusia yang utama adalah eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, perbudakan atau bentuk lain dari pelayanan paksa, serta perdagangan organ manusia. Namun, jumlah kasus perdagangan manusia selama pandemi justru meningkat.

Menurut Ratna Susianawati, Deputy Bidang Perlindungan Anak, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia pada

perempuan dan anak meningkat 62,5 persen pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi COVID-19, mencapai 9,30 persen atau sekitar 19,10 juta penduduk.

Data yang menjadi penyebab meningkatnya perdagangan manusia, karena peningkatan kemiskinan. Data (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 2021 mencapai 20,99 % meningkat. Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Di NTT angka kemiskinannya tinggi.

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	36,95	37,78	37,06
Sumba Timur	77,30	78,33	75,28
Kupang	94,94	91,25	88,02
Timor Tengah Selatan	128,98	125,68	120,45
Timor Tengah Utara	56,98	58,33	55,88
Belu	34,18	35,41	33,98
Alor	43,55	43,83	42,30
Lembata	37,92	38,75	37,88
Flores Timur	27,89	28,90	28,08
Sikka	42,18	43,09	40,87
Ende	65,22	66,38	63,40
Ngada	20,62	20,98	20,14
Manggarai	69,52	71,03	69,68
Rote Ndao	48,77	51,71	52,43
Manggarai Barat	49,40	51,15	49,95
Sumba Tengah	25,37	25,48	24,49
Sumba Barat Daya	97,81	100,42	98,50
Nagekeo	18,51	19,11	18,01
Manggarai Timur	76,69	77,17	74,55
Sabu Raijua	30,14	30,60	30,00
Malaka	31,12	32,17	30,48
Kota Kupang	39,72	41,77	40,20
Nusa Tenggara Timur	1 153,76	1 169,31	1 131,62

Sumber: bps.go.id

Dapat dilihat kemiskinan meningkat dan kehilangan pekerjaan yang membuat penduduk mencari penghasilan dengan upah yang tinggi, ini dijadikan oleh para pelaku perdagangan manusia untuk dijadikan peluang untuk melakukan kejahatan. Di NTT telah banyak PMI yang pulang dalam peti mati sebab terjerumus dalam penyaluran PMI ilegal.

Pada periode tahun 2020-2021, lembaga perlindungan saksi dan korban telah menerima laporan dari 364 korban

perdagangan manusia. Maka, wajar kalau jumlah korban yang mengunjungi *Trauma Care Center* (RPTC) tidak berkurang. Praktik perdagangan manusia merupakan yang terbesar dari segi jumlah kasus, tepat di belakang kekerasan seksual terhadap anak, terorisme dan pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia telah menciptakan beberapa peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan manusia berupa perundang-undangan. Peraturan tersebut meliputi regulasi terkait migrasi tenaga kerja serta undang-undang perdagangan manusia itu sendiri. Harapannya, peraturan-peraturan tersebut bisa memberikan perlindungan untuk penduduk negara Indonesia.

UUD 1945 juga menjamin perlindungan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh jaminan dan hak-hak yang diperlukan untuk hidup yang bermartabat, sehat dan layak. Oleh karena itu, negara, khususnya pemerintah, memiliki kewajiban untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak tersebut guna melindungi dan mewujudkan hak asasi warga negaranya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penumpasan tindak pidana perdagangan manusia merupakan inisiatif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum secara langsung maupun tidak langsung kepada calon korban atau korban agar tidak menjadi korban perdagangan manusia.

Tindakan perlindungan pada kasus perdagangan manusia di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Beberapa tindakan yang dilakukan di antaranya adalah:

1. Pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban, seperti Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), sebagai tempat yang memberikan lindungan dan pemulihan bagi korban perdagangan manusia.
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia dan cara menghindarinya, serta

pemahaman mengenai hak-hak korban tindak pidana.

3. Penegakan hukum dan pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia secara tegas dan adil, dengan melibatkan aparat keamanan, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya.
4. Kerjasama antar negara untuk menghindari dan menanggulangi perdagangan manusia, seperti kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga untuk memberantas perdagangan manusia di perbatasan.
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia, seperti buruh migran, anak terlantar dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Dalam mengatasi kasus perdagangan manusia, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi semua warga negara.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang bisa pemerintah berikan terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia, yaitu:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pemulihan korban secara adil meliputi restitusi yang dapat diajukan oleh korban setelah melaporkan kasusnya ke kepolisian Indonesia. Meskipun istilah restitusi dan kompensasi sering dipertukarkan, ada perbedaan antara keduanya. Kompensasi lebih berkaitan dengan hukum perdata, di mana korban meminta ganti rugi yang direspon oleh penduduk atau negara. Sedangkan restitusi lebih terkait dengan hukum pidana, di mana terpidana harus membayarkan ganti rugi atas kejahatan yang dilakukannya sesuai dengan putusan pengadilan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembasmian Tindak Pidana penyelundupan perdagangan manusia, restitusi dalam perdagangan manusia tercantum dalam Pasal 48. Restitusi

adalah bentuk ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atau penggantian biaya yang disebabkan oleh perbuatan tertentu.

2. Bantuan Medis atau Konseling

Pasal 51 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembasmian Tindak Pidana Perdagangan manusia mengatur tentang bantuan yang dapat diberikan kepada korban perdagangan orang berupa medis. Bantuan medis yang dimaksud adalah rehabilitasi kesehatan, yang dapat diberikan dalam rangka memberikan pelayanan medis kepada korban. Rehabilitasi kesehatan dalam kejahatan perdagangan manusia mengacu pada upaya untuk memulihkan kesehatan dan memberikan pengobatan kepada korban sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Layanan konseling adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh individu yang terlatih atau memiliki keahlian khusus untuk membantu korban meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Layanan konseling wajib dilakukan oleh petugas ahli dan terlatih dalam perspektif korban. Untuk memberikan konseling, petugas wajib memastikan bahwa korban merasa aman, nyaman, dan bahwa kerahasiaan informasi dari korban terjaga dengan baik.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bentuk pendampingan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia. Bantuan hukum mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan hak korban atau saksi dalam bidang hukum sehingga mereka bisa mendapatkan hak akan kelurusan serta keadilan dari kasus yang dihadapinya. Dalam hal ini, bantuan hukum bertujuan untuk membantu korban untuk memahami hak-haknya dan memberikan akses terhadap sistem peradilan agar hak-

hak mereka dapat diakui dan dilindungi secara adil dan merata.

Bentuk bantuan hukum meliputi nasihat hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pengawalan, pembelaan dan pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang ditujukan untuk kepentingan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus pidana, korban ditawarkan bantuan hukum, yaitu mampu mengakomodasi dan mendampingi korban pada semua tahapan proses hukum hingga diperoleh putusan dan ganti rugi yang tetap dan final.

4. Pemberian Informasi

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia telah mengatur pengenaan pemberian informasi terhadap korban atau keluarga korban. Pasal 36 Ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, korban berhak mengetahui perkembangan perkara yang diikutinya. Hal ini bertujuan agar korban dapat mengetahui dan memahami secara jelas mengenai hak-hak mereka dalam proses peradilan dan memperoleh kepastian hukum yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Dengan demikian bahwa dalam periode 2020-2022, terjadi kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Untuk menanggulangi kasus tersebut, dilakukan tindakan penanggulangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia.

Tindakan penanggulangan tersebut dapat meliputi upaya-upaya penyelamatan korban, pengembalian ke tanah air, rehabilitasi korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Dengan adanya tindakan penanggulangan tersebut, diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan praktik perdagangan manusia yang merugikan korban dan melanggar hak asasi manusia.

Dari informasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa

pemerintah Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk bantuan dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia seperti restitusi, bantuan medis, layanan konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi kepada korban dan keluarga korban.

Tindakan perlindungan terhadap kasus perdagangan manusia di Indonesia, meliputi Pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban, Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia dan cara menghindarinya, Penegakan hukum dan pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia secara tegas dan adil, Kerja sama antara negara-negara untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Meskipun demikian, tindak perdagangan manusia masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia dan diperlukan kerja sama antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan warga negeri untuk mengatasi masalah ini dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. F. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara Periode Tahun 2014-2019.
- Daniel, E. S. (2017). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 21-32.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Putri, A. R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of

- Human Trafficking Crimes in Indonesia). . *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Wahyudi, G. D. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Komunitas Yustisia*, 2(1), 55-65.
- Wulandari, C. &. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *ustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15-26.